

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Ir. Soekarno - Saumlaki 97664 Maluku Telepon: 0918-21524 email: dikbud.mtb@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR NOMOR: 600/408/XII/2024

TENTANG IZIN OPERASIONAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Dengan ini memberikan Izin Operasional kepada:

Nama Sekolah

SMP ST. AGUSTINUS SANGLIAT DOL

Nomor Pokok Sekolah Nasional :

60101155

(NPSN)

Alamat Sekolah

SANGLIAT DOL

Kecamatan

WERTAMRIAN

Provinsi

MALUKU

Bahwa untuk menunjang pendidikan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan berdasarkan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegritas Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan maka terhitung sejak tanggal ditetapkannya Surat Keputusan ini kepada sekolah tersebut diatas diberikan hak untuk menyelenggarakan kegiatan Proses Belajar Mengajar selama 3 (tiga) Tahun dan akan perpanjangan sebagaimana mestinya sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian Surat Keputusan Izin Operasional Sekolah diberikan untuk dipergunakan sebagimana mestinya.

Ditetapkan di

: Saumlaki

Tanggal

: 19 Desember 2024

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan W Kabupaten Kepulatan Tanimbar

O PRIYANTO, S.Pd

NIP. 19660612 199002 1 001